



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
NOMOR KEP. 26/M.PPN/HK/03/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP)

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan reformasi terhadap sistem dan regulasi sektor infrastruktur di pusat dan daerah, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan dukungan pendanaan melalui Pinjaman Luar Negeri dari *Asia Development Bank* (ADB) dalam bentuk program/proyek *Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi *Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)*;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Memerhatikan :
1. *Loan Agreement No. 2264 INO between The Republic of Indonesia and Asian Development Bank on Infrastructure Reform Sector Development Project, dated on November 23, 2006;*
 2. *Loan 2264-INO (SF) Infrastructure Reform Sector Development Project Loan Date Extension;*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT* (IRSDP).**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi *Infrastructure Reform Sector Development Project* (IRSDP), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi IRSDP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi IRSDP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas :
- a. melakukan koordinasi pemantauan dan pengawasan atas hasil-hasil pelaksanaan IRSDP khususnya target dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan *policy matrix* agar pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

c. melakukan ...

- c. melakukan pertemuan berkala untuk melakukan evaluasi dan memberikan pengarah atas pelaksanaan kegiatan dalam komponen *program loan* dan *project loan* berdasarkan laporan dari tim pelaksana;
 - d. melaporkan hasil-hasil pelaksanaan dan pencapaian IRSDP kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, memberi saran pemecahan atas permasalahan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Tim Teknis bertugas :
- a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah untuk pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan IRSDP baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* maupun evaluasi program;
 - b. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan IRSDP, khususnya kegiatan di komponen *program loan* dan *project loan*;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas target atau sasaran yang ditetapkan dalam IRSDP;
 - d. melaporkan hasil-hasil perkembangan pelaksanaan IRSDP kepada Tim Pengarah;
 - e. melakukan tugas lainnya yang diamanatkan oleh Tim Pengarah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Teknis dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Teknis.
- KETUJUH : Dalam rangka kegiatan Tim Koordinasi IRSDP, Ketua Tim Pengarah dapat membentuk Unit Manajemen Proyek/ *Project Management Unit (PMU) Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)*.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi IRSDP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 26/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 28 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI
INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT (IRSDP)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;
 4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
 5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
 6. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
 7. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
 8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 9. Deputi Perencanaan Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 10. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum;
 11. Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum;
 12. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

B. PENANGGUNG ...

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM TEKNIS

Ketua : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Asdep II Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

Anggota :

1. Direktur Perencanaan Infrastruktur, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Anggaran III, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pelaksana Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional;
6. Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Jasa Transportasi, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Pengembangan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum;
11. Direktur Dekonsentrasi dan Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri;
12. Kepala Sub Direktorat Analisis Tarif dan Resiko, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Sub Direktorat Pembiayaan dan Kerjasama Investasi, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan, Informasi dan Regulasi, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Novie Andriani, SH, LLM, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Mohammad Taufiq Rinaldi, ST, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Ade Hendraputra, ST, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Dodi Sulistio, S.Sos, M.Acc, Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TENAGA ...

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sarifudin;
2. Mustofa.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun